

PERSPEKTIF FENOMENOLOGI TENTANG *HUMAN TRAFFICKING* DI LAMPUNG

Angga Natalia¹

Abstrak

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Anak dan perempuan menjadi obyek paling banyak menjadi korban perdagangan orang (*trafficking in persons*). Perspektif fenomenologi yang bertolak dari ‘paradigma definisi sosial’ memusatkan perhatian pada realitas sosial pada tingkatan mikro-subyektif dan sebagian tingkatan mikro-obyektif yang bergantung pada proses-proses mental dari tindakan sosial. Perspektif ini memfokuskan perhatiannya terhadap pentingnya memahami realitas sosial dalam konteksnya, memahami bagaimana realitas sosial itu diciptakan, dan bagaimana tindakan sosial dilakukan dalam konteks pengertian mereka sendiri.

Kata Kunci: Fenomenologi, *Human Trafficking*, Perlindungan Sosial

¹ Staf Pengajar pada jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.

Pendahuluan

Isu perdagangan manusia atau *human trafficking* khususnya perempuan dan anak berapa bulan terakhir cukup mendapat sorotan di berbagai media massa. Berdasarkan laporan Departemen Luar Negeri AS 12 Juni 2001 mengenai *Trafficking in Persons*, bersama dengan 22 negara lainnya, Indonesia dipandang sebagai sumber *trafficking*, baik untuk kepentingan dalam negeri maupun mancanegara.¹

Ketua Komnas Perlindungan Anak mengatakan bahwa Indonesia di tahun 2012 sendiri tentang kasus perdagangan anak meningkat tajam hingga 71% dari tahun sebelumnya. Padahal di Indonesia sendiri ada UU RI No. 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia atau Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. UU No.23 Th 2002 tersebut secara tegas mengatur tentang perdagangan anak. UU No.23 Th 2002 tersebut secara tegas mengatur tentang perdagangan anak. Perdagangan anak terjadi ketika anak dipandang sebuah obyek yang dapat di perjualbelikan layaknya sebuah barang untuk tujuan tertentu yang biasanya merupakan sebuah eksploitasi. Hak-hak yang dimiliki seorang anak sudah tidak di pedulikan lagi keberadaannya.

Sepanjang tahun 2007-2013, *Children Crisis Center* (CCC) menangani 32 kasus *human trafficking* atau perdagangan manusia di Lampung². Seperti salah satu kasus remaja putri ini meninggalkan tanah kelahirannya, Lampung, sejak 24 Juni 2009. Ternyata, Intan tidak sendirian ketika berangkat dari rumahnya. Ia pergi bersama dua remaja putri lainnya, yakni Bunga (20) dan Kembang (16). Dengan alasan liburan ke Jakarta, gadis-gadis tersebut sudah ditunggu lelaki bernama Egi di Ibu Kota. Tak lama di Jakarta, mereka berangkat ke

¹Harian Kompas, edisi 27 September 2001.

²SKHU Tribunlampung.co.id

Pulau Batam. Dengan mudahnya, remaja putri ini dipaksa menjadi pekerja seks komersial di sebuah lokalisasi pelacuran ternama di pulau tersebut. Ibu korban mengetahui keberadaan anak dan dua temannya tersebut setelah mendapat telepon dari Johan, saudaranya yang bekerja sebagai pegawai negeri di Pemprov Kepulauan Riau. Kasus yang sama dialami Elly Anita, perempuan tamatan SD yang juga warga Lampung Barat. Modusnya, ia ditawarkan bekerja sebagai sekretaris oleh PJTKI di Dubai. Ternyata, dia malah menjadi pelacur di rumah majikannya. Kini, Elly menjadi aktivis perempuan *antitrafficking* di *Migrant Care*.³

Kejadian yang menimpa putri ibu Sri dan dua warga Lampung ini adalah yang terakhir yang diketahui polisi. Sudah tak terhitung lagi dengan jari jumlah kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) yang berasal dari Lampung. Semua perempuan yang dijual dijadikan pekerja seks komersial (PSK). Awalnya, sindikat trafficking ini mengiming-imingi remaja putri untuk bekerja di kota-kota besar di Indonesia ataupun di luar negeri. Tawarannya sebagai pembantu rumah tangga, kerja di pabrik, hotel, atau sebagai sekretaris.

Kasus lain terjadi baru-baru ini, kekompakan yang ditunjukkan oleh keluarga Amirudin (59), Siti Jaihari (53), dan Jaenal Arifin (19) tidak patut ditiru. Ya, ketiganya yang merupakan ayah, ibu, dan anak itu kemarin kompak duduk bersama sebagai terdakwa kasus human trafficking (perdagangan manusia) di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Tanjungkarang. Dalam dakwaannya, Novia menjelaskan, kasus itu bermula pada Februari 2012. Kala itu, Jaenal menawarkan kepada korban bernama AY (16) suatu pekerjaan. "AY bersedia, kemudian ia dibawa Jaenal ke rumahnya. Lalu, Siti Jahar, ibu dari Jaenal, menjelaskan AY akan dipekerjakan sebagai pelayan di rumah makan di Provinsi Jambi dengan gaji besar, namun pekerjaannya ringan. Ketika itu, kegiatan tersebut juga diketahui Amirudin," urainya. Namun, lanjut dia, Siti Jahari melarang AY untuk meminta izin kepada orang tuanya. Keesokan harinya, tanpa seizin dari keluarganya, AY bersama Jaenal berangkat ke Jambi

³<http://www.gugustugastrafficking.org>

menggunakan bus. Ternyata, ketika sampai di Jambi, AY bukannya bekerja di rumah makan, melainkan dipekerjakan sebagai wanita penghibur di sebuah kafe milik Dede (45).⁴

Meskipun *trafficking* meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahannya, termasuk yang dilakukan oleh para aktifis LSM, umumnya kurang didasarkan pada data yang ada, melainkan hanya dari kasus-kasus yang muncul dan bersifat segmentatif. Sementara, kesadaran masyarakat tentang berbahayanya *trafficking* juga masih kurang, terutama masyarakat di pedesaan yang kurang informasi. Kekurangpahaman dan ketidaktahuan tentang bahaya *trafficking* menyebabkan masyarakat menjadi sasaran paling gampang praktek-praktek *trafficking* yang secara ekonomi memang menjanjikan keuntungan besar setelah perdagangan senjata dan obat-obatan terlarang. Karena berbagai dampak yang ditimbulkannya Penulis tertarik untuk membahas *human trafficking* dari perspektif fenomenologi untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu.

***Trafficking* dan faktor yang mempengaruhinya**

Secara hukum, *trafficking* merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*) yang terkait dengan banyak orang dan kelompok. Maka, *trafficking* memiliki definisi yang sangat kompleks. *Trafficking* adalah segala tindakan yang mengandung salah satu atau lebih, tindakan perekrutan, pengangkutan antardaerah atau antarnegara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan perempuan dan anak, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan verbal atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (seseorang tidak mempunyai pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan utang). Selain itu, juga memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana

⁴SKHU Radar Lampung

perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran, eksploitasi seksual, buruh migran legal ataupun ilegal, adopsi anak, pekerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengedar obat terlarang, pemindahan organ tubuh, serta bentuk eksploitasi lainnya.

Trafficking tak hanya terjadi dalam bentuknya yang “klasik” seperti untuk kepentingan bisnis seks komersial dan kerja paksa di pabrik-pabrik industri, perkebunan, dan rumah tangga, tetapi dapat juga terjadi dalam bentuk yang lain. Misalnya, karena “budi baik” wak Haji, ia harus rela menjadi istri simpanannya. Atau kisah, Dar, yang tengah pisah ranjang, justru masyarakat menghendaknya agar ada laki-laki mengencaninya.⁵ Bahkan ada desa tertentu yang sangat bangga dengan reputasi mengirimkan banyak perempuan ke kota untuk menjadi pekerja seks.⁶

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *trafficking* sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah *trafficking* merupakan:

- a. Pengertian *trafficking* dapat mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya/keluarganya. Tetapi pengiriman

⁵Koentjoro, 2004, *Memahami Pekerja Seks Sebagai Korban Penyakit Sosial*. Jurnal Perempuan. No. 36, Juli: 77-91.

⁶Murray, 1991, dikutip Koentjoro, 2004.

tenaga kerja yang dimaksud tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman ke luar negeri.

- b. Meskipun *trafficking* dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan *trafficking* tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau korban berada dalam posisi tidak berdaya. Misalnya karena terjerat hutang, terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, ditipu, atau diperdaya.
- c. Tujuan *trafficking* adalah eksploitasi, terutama tenaga kerja (dengan menguras habis tenaga yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan kemudahan, kemolekan tubuh, serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).

Indonesia selain dinilai belum memenuhi standar minimum, juga belum bersungguh-sungguh memberantas praktik perdagangan manusia yang mengandung perspektif lebih luas. Secara historis, fenomena perpindahan (migrasi) penduduk tidak terlepas dari kebijakan negara sejak kolonialisme Belanda, dimulai pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Setelah Indonesia merdeka, kebijakan migrasi diperbarui. Hal ini sangat jelas terlihat kebijakan negara yang tertuang dalam Repelita 1956-1960 yang secara tegas menyebut kata transmigrasi sebagai ganti perpindahan penduduk.⁷

Faktor ekonomi (kemiskinan), lingkungan sosial, dan keluarga banyak disebut-sebut sebagai faktor penting penyebab utama mengapa para perempuan pedesaan terdorong menjadi buruh migran atau TKW di luar negeri. Kemiskinan memang alasan yang sangat mendasar dan karena itu rentan sehingga membuat calon buruh migrant terjebak dalam *trafficking*. Kemiskinan pula yang mengakibatkan masyarakat kurang (bahkan tidak) mendapatkan akses pendidikan sehingga semuanya itu berakibat pada kurangnya pengetahuan dan wawasan mereka tentang hukum dan informasi tentang dunia luar.

⁷Koentjoro, 2004.

Faktor kemiskinan sebagaimana acap dikemukakan oleh berbagai kalangan tidak terlalu salah dikatakan menjadi faktor pendorong utama para perempuan menjadi buruh migran. Tetapi, secara agak ekstrim studi yang dilakukan menemukan bahwa semangat dan dorongan para perempuan pedesaan menjadi buruh migran tidak semata-mata karena faktor ekonomi untuk mengubah nasib, melainkan juga sebagai upaya menghindari dari tekanan beban sosial ekonomi keluarga. Jika demikian, maka menjadi buruh migran atau TKW merupakan salah satu, atau bahkan merupakan satu-satunya jalan untuk “menghindar dan melarikan diri dari tekanan dan beban ekonomi keluarga.

Menjadi TKW merupakan bentuk dan ekspresi penghindaran dari beban sosial ekonomi keluarga yang terlembagakan, maka bukankah itu juga berarti dapat dimaknai sebaliknya, yakni sebagai bentuk dan ekspresi pengabaian fungsi perempuan dalam keluarga; pembangkangan terang-terangan terhadap tatanan normatif sosial dan *syar'i* agama dan bahkan negara. Tetapi, negara memang memberikan peluang sehingga semakin banyak perempuan yang mau menjadi TKW. Dengan demikian, perempuan yang menjadi TKW adalah korban dari ketidakmampuan dan kegagalan negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

Dengan demikian, “kegagalan negara” tersebut tidak saja dapat dilihat dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat pedesaan, melainkan juga dalam kebijakan penataan kelembagaan administratif berkaitan dengan prosedur pengiriman TKI/TKW. Misalnya, eksistensi dan keberadaan PJTKI dalam beberapa hal justru kondusif terhadap terjadinya *trafficking*. Selain itu, hampir semua PJTKI, dengan struktur dan “tangan-tangan kanannya” dalam menjaring calon TKW, realitanya sangat sulit dikontrol. Mereka dengan leluasa menjaring calon TKW dengan segudang *iming-iming* dengan proses yang tidak resmi.

Para calon TKW, sesungguhnya sudah mulai terkena *trafficking* sejak ia memutuskan memilih menjadi TKW dengan cara tidak resmi (*illegal*). Sebagian besar kasus *trafficking* terjadi pada TKW secara tidak resmi ini. Ketika

calon TKW memutuskan mau menjadi TKW secara ilegal, maka sejak itulah sebetulnya mereka telah "terbeli" oleh sindikat PJTKI. Sebab, sejak itu, bahkan hingga kepulangannya, mereka sudah menjadi 'milik' pengerah tenaga kerja. Mereka tidak mempunyai posisi tawar apapun. Bahkan nasib mereka ada dan tergantung siapa yang 'membawanya'. Situasi seperti itu sudah tentu membuat mereka sangat tergantung kondusif terjadi dan atau diperlakukan secara sepihak oleh tekong/calor atau majikan.

Kemiskinan absolut dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari harus diakui telah banyak mendorong perempuan pedesaan menjadi TKW. Menjadi TKW dinilai sebagai upaya terakhir untuk menyambung keberlanjutan kehidupan keluarganya (*survival*). Golongan TKW ini acapkali sangat nekat dan kurang mempedulikan nasib dirinya. Bahkan, ada kecenderungan kuat bahwa determinan pendorong menjadi TKW adalah tekanan psikologis akibat tekanan jejasan kemiskinan yang bertubi-tubi tanpa tahu sampai kapan. Oleh karena itu, hanya dengan cara "melarikan" diri menjadi TKW lah mereka merasa terhindar dari jejasan tekanan sosial psikologis akibat kemiskinan di desanya.

Perdagangan Anak dan Perempuan

Krisis moneter berkepanjangan dan lesunya perekonomian menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatannya dalam kondisi ini, pelacuran dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak dan perempuan mendapatkan uang. Banyak anak dan perempuan dari desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji yang diberikan oleh para *trafficker* (orang yang memperdagangkan) untuk bekerja di kota dengan gaji yang besar, tetapi sesampainya di kota, diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks.

Child and Women Trafficking adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, member atau menerima pembayaran untuk memperoleh

keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Bentuk dari eksploitasi tersebut adalah eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Dampak negatif dari kekerasan yang dialami menimbulkan bekas seperti fisik, psikologi, seksual, financial, spiritual, dan fungsionalnya terganggu.

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Anak dan perempuan adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang (*trafficking in persons*), menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi anak dan perempuan yang seperti itu akan mengancam kualitas ibu bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.

Pola-pola perdagangannya diawali dengan tahap manipulatif. Calon korban tidak diberi opsi tentang apa pekerjaan, dan risikonya. Biasanya mereka dibawa ke luar kota dan dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi. Adakalanya oleh calo, korban dan keluarganya sudah dimintai uang atau diberi status berutang. Pada saat bersamaan, juga terjadi pemalsuan Kartu Tanda Penduduk agar korban dianggap cukup umur.

Dalam tahap ini ada juga anak-anak yang memang sengaja dijual oleh orangtua, atau paling tidak orangtuanya mendapat sejumlah uang sebagai pengganti izin bagi kepergian anaknya. Konsep budaya Fillial Piety, yaitu kewajiban anak untuk berbakti kepada orangtua, menjadi factor pendorong keluarnya seorang anak dari tempat tinggalnya. Pada tahap kedua, korban dibawa dan dipaksa tinggal di tempat penampungan yang sangat tidak layak. Kartu identitas dan semua uangnya diambil sehingga korban terpaksa tinggal dan tidak bisa melarikan diri. Kemudian, korban “dipindah

tanggalkan”dari satu calo ke calo yang lain, dengan diikuti sejumlah transaksi pembayaran. Tahap berikutnya, korban diberi pekerjaan sebagai buruh kasar, pekerja seks komersial untuk bisnis hiburan dan termasuk untuk kepentingan militer, dilibatkan dalam penyelundupan obat terlarang (narkotika), dijadikan pengemis, dilibatkan dalam penjualan bayi dan sebagainya. Pada tahap ini mereka sering mengalami kekerasan, dianiaya atau diperkosa.

Selama ini, seperti di Lampung modus yang dikembangkan pelaku atau sindikat yang memperjual-belikan anak perempuan untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersial relatif bermacam-macam. Sebagian mungkin dengan bujuk rayu dan penipuan, tetapi tak jarang pula terjadi dengan cara kekerasan atau paksaan. Seorang anak perempuan yang tampak kebingungan di tempat-tempat keramaian, seperti terminal, jalan raya, atau stasiun KA, niscaya mereka adalah calon korban yang potensial kasus *child trafficking*. Di samping mengandalkan bujuk-rayu dan janji-janji yang melambung, tak jarang para anggota sindikat perdagangan anak perempuan mencari korban baru dengan memaksa, mengancam korban, dan bahkan jika perlu memerkosanya lebih dulu sebelum menyerahkan kepada gerombolan yang menampungnya kemudian. Korban biasanya tidak bias berbuat banyak atas nestapa yang mereka alami, sebab selain takut intimidasi, mereka biasanya juga terputus saluran komunikasi dengan dunia luar.

Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, anak-anak yang kehilangan keluarganya akibat kerusuhan, pengungsi anak, dan anak-anak korban child abuse dalam keluarga mereka semua umumnya potensi menjadi korban penipuan dan diperdagangkan untuk berbagai keperluan, terutama untuk kepentingan bisnis prostitusi. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia

melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk

Perspektif Fenomenologi

Kata fenomenologi berasal dari kata Yunani fenomenon yaitu sesuatu yang tampak, yang terlihat karena bercakupan. Dalam bahasa Indonesia biasa dipakai istilah gejala. Jadi fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomenon, atau segala sesuatu yang menampakkan diri.⁸ Tokoh fenomenologi adalah Edmund Husserl (1859-1938), ia adalah pendiri fenomenologi yang berpendapat bahwa ada kebenaran untuk semua orang, dan manusia dapat mencapainya.

Adapun inti pemikiran fenomenologi menurut Husserl adalah bawah untuk menemukan pemikiran yang benar, seseorang harus kembali kepada “benda-benda” sendiri. Dalam bentuk slogan pendirian ini mengungkapkan dengan kalimat *Zu den Sachen (to the things)*. Kembali kepada “benda-benda” dimaksudkan adalah bahwa “benda-benda” diberi kesempatan untuk berbicara tentang hakikat dirinya. Pernyataan tentang hakikat “benda-benda” tidak lagi bergantung kepada orang yang membuat pernyataan, melainkan ditentukan oleh “benda-benda” itu sendiri.⁹

Perspektif teori fenomenologi yang bertolak dari ‘paradigma definisi sosial’ memusatkan perhatian pada realitas sosial pada tingkatan mikro-subyektif dan sebagian tingkatan mikro-obyektif yang bergantung pada proses-proses mental dari tindakan sosial.¹⁰ Teori fenomenologi memandang interaksi sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman terhadap tindakan masing-masing individu maupun kelompok. Perspektif ini memfokuskan perhatiannya terhadap pentingnya memahami realitas sosial dalam konteksnya,

⁸Bertens, K. 1981. *Filsafat Barat Dalam Abad XX*, Jakarta: PT Gramedia. Hlm. 109.

⁹Harry Hammersma. 1983. *Tokoh-Tokoh Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia . hlm. 116.

¹⁰Ritzer, George. 1975. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*. Boston: Allyn and Bacon.

memahami bagaimana realitas sosial itu diciptakan, dan bagaimana tindakan sosial dilakukan dalam konteks pengertian mereka sendiri.

Karena itu, realitas sosial ini harus dipahami secara substansial, sehingga kita harus berupaya mengerti atau memahami 'makna' (*meaning*) yang mendasari dan atau melingkupi suatu realitas sosial dan historis. Fenomenologi mencari penjelasan bagaimana individu yang unik dan spesifik mengonstruksi secara kolektif suatu 'dunia' kehidupan sosial nyata di sekitarnya. Analisis ini melihat kehidupan sosial dan realitas sosial antara perempuan dan pria dalam banyak hal, termasuk misalnya dalam pembagian kerja, tercipta melalui proses pemberian makna terhadap obyek dan pengalaman yang spesifik.¹¹

Perspektif fenomenologi mengakui potensi kreatif dan otonom dari setiap perempuan sebagai individu dan mengakui kapasitasnya untuk 'menentang' berbagai kondisi sosial, kebiasaan, sosialisasi, dan 'tekanan-tekanan' kekuatan pria yang patriarki. Karena itu, menurut pendekatan ini, realitas kasus-kasus *trafficking* TKW dipahami sedalam-dalamnya dengan cara menangkap realitas sosial menurut realitas itu sendiri. Berdasar pendekatan fenomenologi, maka pilihan tindak perempuan untuk bekerja sebagai TKW dilihat sebagai tindakan yang dilakukan sebagai sarana (yang baik atau setidaknya memuaskan) untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dorongan menjadi TKW, terutama sejak satu dasawarsa terakhir, kian menjadi primadona di kalangan perempuan desa dengan alasan hanya dengan menjadi TKW sajalah mereka bisa mendapatkan uang untuk mengubah nasibnya. Itulah sebabnya mereka cenderung nekad meski dengan cara *illegal* dengan resiko menjadi korban *trafficking*. Menariknya, resiko ter-*traffick* dinilai wajar sebagai suatu resiko, bahkan sebagai 'nasib' sial saja.

Meski demikian, ideologi TKW bernuansa gender tersebut kini tengah berproses menjadi arus besar dan dalam beberapa hal telah

¹¹Collins, Patricia Hill. 1990. *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and The Politics of Empowerment*. Boston: Unwin Hyman.

menjadi pedoman dan/atau orientasi perempuan dalam keluarga miskin tersebut sebenarnya merupakan 'produk' dari konstruksi sosial juga. Menjadi TKW dikonstruksi dari hari ke hari oleh anggota komunitas melalui interaksi sosial yang melibatkan perempuan dan pria sehingga sifat dan konteksnya bersifat cukup dinamis, mengalami redefinisi, rekonstruksi dan rekonseptualisasi sesuai dengan 'kebutuhan' komunitas. Semakin suatu komunitas terdera dalam kemiskinan, semakin dibutuhkan perempuan-perempuan untuk siap menjadi TKW.

Fenomena buruh migran atau TKW memang banyak menyimpan segudang persoalan. Namun, melarang mereka menjadi TKW juga hampir tidak mungkin; sebab hal itu sudah menjadi fenomena sosial bahkan menjadi salah satu solusi yang dinilai solutif terhadap jejasan kemiskinan keluarga. Hanya, persoalannya bagaimana mengurangi *kemudharatan* sosial dan moral bagi TKW dan keluarganya. Dalam konteks inilah peran negara menjadi sangat penting dan signifikan.

Dampak menjadi TKW untuk sebagian memang telah banyak membantu perekonomian keluarganya. Bahkan, acapkali TKW telah menjadi simbol fenomenal hadirnya kehidupan baru yang lebih baik dan kesuksesan. Pemahaman tentang fenomena *trafficking* dalam suatu komunitas dapat mengungkap kehidupan perempuan dan relasi gender yang berlangsung dalam komunikasi tersebut untuk memahami fenomena *trafficking* sebenarnya perlu melakukan pembahasan tentang 'makna' (*meaning*), dan mendalami berlangsungnya perjuangan terhadap sumber daya yang terbatas sebagai perjuangan terhadap 'makna'.

Pemahaman terhadap 'ideologi' perempuan bekerja menjadi TKW adalah penting karena ideologi bernuansa gender merupakan sekumpulan nilai-nilai sosial yang menjadi pedoman perilaku yang dianggap paling mungkin bagi pria dan perempuan, khususnya perempuan dalam mengubah nasib diri dan keluarganya. Ideologi ini dalam prosesnya menentukan bagaimana eksistensi TKW didefinisikan, dipersepsikan, dinilai, dan diharapkan untuk bertingkah laku. Dalam prosesnya, ideologi ini (akan) diyakini oleh seluruh

anggota komunitas, dianggap sebagai sesuatu yang natural, merasuk dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam kesadaran manusia. Menjadi TKW adalah suatu yang terlazim, melembaga, dan dalam beberapa hal cenderung menjadi suatu keniscayaan terutama pada masyarakat yang kehidupannya dihimpit kemiskinan.

Penutup

Perdagangan anak dan perempuan di Provinsi Lampung yang belakangan ini makin marak, bukan saja terbatas untuk tujuan prostitusi paksaan atau perdagangan seks melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa dan praktik seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sektor informal, termasuk kerja domestic.

Modus yang dikembangkan pelaku atau sindikat yang memperjual-belikan anak perempuan untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersial relatif bermacam-macam. Sebagian mungkin dengan cara bujuk rayu dan penipuan, tetapi tak jarang pula terjadi dengan cara kekerasan atau paksaan. Faktor ekonomi (kemiskinan), lingkungan sosial, dan keluarga banyak disebut-sebut sebagai faktor penting penyebab utama mengapa para perempuan pedesaan terdorong menjadi buruh migran atau TKW di luar negeri. Dalam pandangan fenomenologi *trafficking* merupakan resiko, nasib buruk, dan hal yang biasa dalam tataran realitas sosial.

Daftar Pustaka

Bertens, K, *Filsafat Barat Dalam Abad XX*, Jakarta: PT Gramedia, 1981.

Collins, Patricia Hill, *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and The Politics of Empowerment*. Boston: Unwin Hyman, 1990.

Darwin, Muhajir & Wattie, Anna Marie & Yuarsi, Susi Eja (eds.) *. Living on the Edges: Cross-Border Mobility and Sexual*

Angga Natalia: PERSPEKTIF FENOMENOLOGI...

Exploitation in the Greater Southeast Asia Sub-Region.
Yogyakarta: Center for Population and Policy Studies Gadjah
Mada University, 2003.

Harry Hammersma. 1983. *Tokoh-Tokoh Filsafat*, Jakarta: PT.
Gramedia, 1983.

[Http://www.gugustugastrafficking.org](http://www.gugustugastrafficking.org), Lampung, 18 Desember 2010.
Diakses 7 April 2013.

Koentjoro, *Memahami Pekerja Seks Sebagai Korban Penyakit
Sosial*. Jurnal Perempuan. No. 36, Juli: 77-91, 2004.

Ritzer, George, *Sociology: A Multiple Paradigm Science*. Boston:
Allyn and Bacon, 1975.

SKHU Tribunlampung.co.id, Jumat (22/2/2013). Diakses 7 April
2013.

SKHU Radar Lampung, 13 Februari 2013

Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah dan
Kebijaksanaan*. Yogyakarta: Petaling Jaya, 1978.